



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 295 / Pid. B/ 2018/ PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IRAWAN SAPRATAMA Bin IBNU IDHAM;
Tempat Lahir	: Bumi Jawa (Kab. Lampung Timur);
Umur/Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 18 Agustus 1998;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun II Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 19 September 2018 Nomor : 295/Pid B/2018/PN.Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 19 September 2018 Nomor : 295/Pid B/2018/PN.Sdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 295 / Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN SAPRATAMA BIN IBNU IDHAM menurut hokum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRAWAN SAPRATAMA BIN IBNU IDHAM selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa IRAWAN SAPRATAMA BIN IBNU IDHAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IRAWAN SAPRATAMA Bin IBNU IDHAM bersama-sama dengan Sdr. ARIFIN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi ROSIANA Binti ABDUL MUNTOLIB dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi ASTUTI Binti A. RUSDI dari Kota Gajah menuju kerumah teman Saksi ROSIANA yang beralamat di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur, pada saat melintas di depan Pabrik Sang Yang Sri Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur tiba-tiba sepeda motor Saksi ROSIANA dipepet oleh Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh Sdr. ARIFIN (DPO) berboncengan dengan Terdakwa IRAWAN, selanjutnya Terdakwa IRAWAN secara paksa mengambil tas milik Saksi ROSIANA dengan cara menarik tas Saksi ROSIANA yang diselempangkan dibadan Saksi ROSIANA hingga terputus, sehingganya Saksi ROSIANA dan Saksi ASTUTI hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah Terdakwa IRAWAN berhasil mengambil tas tersebut lalu Sdr. ARIFIN dan Terdakwa IRAWAN langsung melarikan diri menuju ke arah pasar pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa di dalam tas yang diambil oleh Sdr. ARIFIN dan Terdakwa IRAWAN tersebut berisikan 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IRAWAN SAPRATAMA Bin IBNU IDHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi yang hadir dipersidangan :

1. Saksi ROSIANA Binti ABDUL MUNTOLIB, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA tanpa ijin Saksi ROSIANA ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROSIANA Binti ABDUL MUNTOLIB dan saksi ASTUTI Binti A. RUSDI mengendarai sepeda motor dari Kota Gajah menuju kerumah teman Saksi ROSIANA yang bernama ASTUTI yang beralamat di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat melintas di depan Pabrik Sang Yang Sri Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur tiba-tiba sepeda motor Saksi ROSIANA dipepet oleh Sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr. ARIFIN berboncengan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menarik tas Saksi ROSIANA yang diselempangkan di badan Saksi ROSIANA hingga terputus ;
- Bahwa Saksi ROSIANA dan Saksi ASTUTI hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu Sdr. ARIFIN dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah pasar pekalongan Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ROSIANA mengalami kerugian sekira Rp. 7.300.000,- (Tujuh tiga juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ASTUTI Binti A. RUSDI, Disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA tanpa ijin Saksi ROSIANA ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROSIANA Binti ABDUL MUNTOLIB dan saksi ASTUTI Binti A. RUSDI mengendarai sepeda motor dari Kota Gajah menuju kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi ROSIANA yang bernama ASTUTI yang beralamat di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa pada saat melintas di depan Pabrik Sang Yang Sri Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur tiba-tiba sepeda motor Saksi ROSIANA dipepet oleh Sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr. ARIFIN berboncengan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menarik tas Saksi ROSIANA yang diselempangkan di badan Saksi ROSIANA hingga terputus ;
- Bahwa Saksi ROSIANA dan Saksi ASTUTI hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu Sdr. ARIFIN dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah pasar pekalongan Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ROSIANA mengalami kerugian sekira Rp. 7.300.000,- (Tujuh tiga juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

II. Saksi yang atas persetujuan Penuntut Umum dan terdakwa Keterangan yang terdapat di Berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan dipersidangan :

3. Saksi SUHERMAN Bin SARNADI, Disumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib, saksi SUHERMAN melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diposting melalui akun Face book bernama IRAWAN GATAR GATAR di Grup Jual Beli HP Way Jepara ;
- Bahwa saksi SUHERMAN kemudian chat dengan akun tersebut kemudian janji bertemu dengan terdakwa di Pasar Way Jepara ;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi SUHERMAN bertemu dengan terdakwa di Pasar Way jepara kemudian saksi SUHERMAN menawarkan harga 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih sebesar Rp 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUHERMAN akhirnya sepakat dengan harga tersebut kemudian saksi SUHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa ;
 - Bahwa barang yang dijual terdakwa kepada saksi SUHERMAN yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan 1 (satu) unit Charge Handphone warna hitam merk Nokia ;
 - Bahwa saksi SUHERMAN sempat menanyakan kelengkapan Handphone tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kotak Handphone tersebut hilang ;
 - Bahwa saksi SUHERMAN tidak menerima Dus Handphone dan kwitansi Pembayaran ;
 - Bahwa harga umum 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih sekira Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi SUHERMAN membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih untuk di berikan kepada istri saksi SUHERMAN ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang BAP nya di bacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA tanpa ijin Saksi ROSIANA ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. ARIFIN berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Beat untuk bermain ke Pekalongan ;
- Bahwa yang mengendarai adalah Sdr. ARIFIN sedangkan terdakwa membonceng di belakang ;
- Bahwa pada saat melintas di depan pertanian pekalongan terdakwa dan Sdr. ARIFIN melewati saksi ROSIANA dan saksi ASTUTI dan melihat ada tas yang ada di tengah-tengah saksi ROSIANA dan saksi ASTUTI ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ARIFIN kemudian melambatkan sepeda motor sambil menunggu saksi ROSIANAN dan saksi ASTUTI ;
- Bahwa setelah saksi ROSIANAN dan saksi ASTUTI melewati Terdakwa dan Sdr. ARIFIN kemudian pada saat melintas di depan Pabrik Sang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Sri Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur terdakwa dan Sdr. ARIFIN memepet sepeda motor Saksi ROSIANA ;

- Bahwa Terdakwa menarik tas Saksi ROSIANA yang diselempangkan di badan Saksi ROSIANA hingga terputus ;
- Bahwa Saksi ROSIANA dan Saksi ASTUTI hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu Sdr. ARIFIN dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah pasar pekalongan Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diposting melalui akun Face book bernama IRAWAN GATAR GATAR di Grup Jual Beli HP Way Jepara ;
- Bahwa saksi SUHERMAN kemudian chat dengan terdakwa kemudian janji bertemu dengan terdakwa di Pasar Way Jepara ;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi SUHERMAN bertemu dengan terdakwa di Pasar Way Jepara kemudian saksi SUHERMAN menawarkan harga 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih sebesar Rp 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUHERMAN akhirnya sepakat dengan harga tersebut kemudian saksi SUHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi SUHERMAN Terdakwa bersama dengan teman terdakwa ;
- Bahwa barang yang dijual terdakwa kepada saksi SUHERMAN yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan 1 (satu) unit Charge Handphone warna hitam merk Nokia ;
- Bahwa saksi SUHERMAN sempat menanyakan kelengkapan Handphone tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan kotak Handphone tersebut hilang ;
- Bahwa saksi SUHERMAN juga menanyakan Handphone tersebut didapat darimana kemudian terdakwa menjawab hanphone tersebut didapat dari jauh kemudian saksi SUHERMAN bercerita pernah membeli handphone curian dan ketahuan ;
- Bahwa saksi SUHERMAN tidak menerima Dus Handphone dan kwitansi Pembayaran ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga umum 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih sekira Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA tanpa ijin Saksi ROSIANA ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROSIANA Binti ABDUL MUNTOLIB dan saksi ASTUTI Binti A. RUSDI mengendarai sepeda motor dari Kota Gajah menuju kerumah teman Saksi ROSIANA yang bernama ASTUTI yang beralamat di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat melintas di depan Pabrik Sang Yang Sri Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur tiba-tiba sepeda motor Saksi ROSIANA dipepet oleh Sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr. ARIFIN berboncengan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menarik tas Saksi ROSIANA yang diselempangkan di badan Saksi ROSIANA hingga terputus ;
- Bahwa Saksi ROSIANA dan Saksi ASTUTI hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu Sdr. ARIFIN dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah pasar pekalongan Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih kepada saksi SUHERMAN seharga Rp 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ROSIANA mengalami kerugian sekira Rp. 7.300.000,- (Tujuh tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur – unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini IRAWAN SAPRATAMA BIN IBNU IDHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (lamintang dan Samosir.1985. 149;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA tanpa ijin Saksi ROSIANA ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROSIANA Binti ABDUL MUNTOLIB dan saksi ASTUTI Binti A. RUSDI mengendarai sepeda motor dari Kota Gajah menuju kerumah teman Saksi ROSIANA yang bernama ASTUTI yang beralamat di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melintas di depan Pabrik Sang Yang Sri Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur tiba-tiba sepeda motor Saksi ROSIANA dipepet oleh Sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr. ARIFIN berboncengan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik tas Saksi ROSIANA yang dilempangkan di badan Saksi ROSIANA hingga terputus ;

Menimbang, bahwa Saksi ROSIANA dan Saksi ASTUTI hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu Sdr. ARIFIN dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah pasar pekalongan Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih kepada saksi SUHERMAN seharga Rp 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ROSIANA mengalami kerugian sekira Rp. 7.300.000,- (Tujuh tiga juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. ARIFIN memindahkan tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA yang semula berada dalam kekuasaan Saksi ROSIANA kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa tanpa seijin Saksi ROSIANA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang sebagai mana dimaksud dalam uraian diatas adalah tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas hakim berpendapat unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, terdakwa dan Sdr. ARIFIN telah mindahkan tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang semula berada dalam kekuasaan Saksi ROSIANA kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan terdakwa tanpa seijin Saksi ROSIANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan Terdakwa mengambil tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA seperti pemilik barang dan apa yang terdakwa perbuat atas barang tersebut seolah-olah terdakwa seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak Saksi ROSIANA sebagai pemilik barang, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas menurut hemat Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur diatas ;

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof. Simons yaitu setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (P.A.F. Lamintang. 2009. 58) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, terdakwa dan Sdr. ARIFIN telah mengambil tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di depan Pabrik Sang Yang Sri Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur tiba-tiba sepeda motor Saksi ROSIANA dipepet oleh Sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr. ARIFIN berboncengan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menarik tas Saksi ROSIANA yang diselempangkan di badan Saksi ROSIANA hingga terputus sehingga Saksi ROSIANA dan Saksi ASTUTI hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu Sdr. ARIFIN dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah pasar pekalongan Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa, mengambil tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA di lakukan dengan cara didahului, disertai dengan kekerasan terhadap Saksi ROSIANA, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar Terdakwa mudah mengambil barang milik Saksi ROSIANA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Yang didahului, disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) (Soesilo. 1995. 251);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 226) ;

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81)

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "turut melakukan" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tersebut dalam pasal 56. Soeroso mencontohkan A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C menggali lubang "gasiran" sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C di hukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan mengisyaratkan kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. (Soesilo. 1995. 73-74) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA tanpa ijin Saksi ROSIANA ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi ROSIANA Binti ABDUL MUNTOLIB dan saksi ASTUTI Binti A. RUSDI mengendarai sepeda motor dari Kota Gajah menuju kerumah teman Saksi ROSIANA yang bernama ASTUTI yang beralamat di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di depan Pabrik Sang Yang Sri Desa Tulus Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur tiba-tiba sepeda motor Saksi ROSIANA dipepet oleh Sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Sdr. ARIFIN berboncengan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik tas Saksi ROSIANA yang diselempangkan di badan Saksi ROSIANA hingga terputus ;

Menimbang, bahwa Saksi ROSIANA dan Saksi ASTUTI hampir terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu Sdr. ARIFIN dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah pasar pekalongan Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih kepada saksi SUHERMAN seharga Rp 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ROSIANA mengalami kerugian sekira Rp. 7.300.000,- (Tujuh tiga juta ribu rupiah);

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Peran terdakwa disini yaitu Terdakwa bertugas untuk mengambil tas milik Saksi ROSIANA berisi 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 1 (SATU) UNIT Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih dan uang tunai yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ROSIANA sedangkan Sdr. ARIFIN bertugas memepet Saksi ROSIANA sehingga disini terlihat jelas telah terjadi kerja sama secara fisik dan kesadaran kerja sama antara terdakwa dan Sdr. ARIFIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Sub Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di tanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat.(Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawa dampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehingga Rasulullah melaknat pelakunya dengan sabda “Allah melaknat Pencuri...”(HR. Bukhori dan Muslim) dan juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketika melakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya “ Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)...” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa’i);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk ‘balas dendam’ melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de lalao*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 295/ Pid. B/ 2018/ PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi ROSIANA mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa IRAWAN SAPRATAMA BIN IBNU IDHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh kami , ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H. dan REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti SUJOKO, S.H pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh EVA MARAWATHY, SH. M.Kn Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

REZAADHIAN MARGA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

SUJOKO, S.H